

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

A. PENDAHULUAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dibentuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pertambangan Umum dan Migas, Air Tanah, Geologi, serta Energi dan Kelistrikan di Provinsi Jawa Timur.

1. Visi :

Terwujudnya Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berke -
lanjutan dan Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

2. Misi :

- a. Mendorong terlaksananya pengelolaan sumber daya mineral dan energi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan Sumber Daya Mineral dan Energi.
- c. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat dan akurat untuk pelayanan investasi dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi melalui diversifikasi dan penerapan teknologi tepat guna.
- e. Mendorong peningkatan keterkaitan usaha bidang sumber daya mineral dan energi dengan sektor lain.
- f. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi.
- g. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur.

3. Ruang Lingkup Tugas :

- a. Memfasilitasi dalam bentuk penyediaan data teknis yang berkaitan dengan masalah pertambangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air tanah, seperti melaksanakan inventarisasi, penyediaan data potensi, memberikan informasi untuk pengembangan dan pemafaatannya.
- b. Mengatur dan mengendalikan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan air tanah, seperti menetapkan pedoman teknik untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan Umum dan air tanah, menetapkan saran teknis untuk pemanfaatannya dalam melakukan pengujian / sertifikasi laboratorium.
- c. Merencanakan dan menetapkan kawasan pertambangan, kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) yang bersifat lintas Kabupaten / Kota agar pemanfaatan dan pengendaliannya terencana / terpadu serta konservasi lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal.
- d. Memberikan pelayanan perijinan usaha inti pertambangan umum dan usaha inti listriknya tidak disambung ke grid nasional dan bersifat lintas Kabupaten / Kota serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
- e. Mengelola sumber daya mineral dan energi non migas, kecuali badan radioaktif pada wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil yang meliputi perencanaan (inventarisasi potensi dan cadangan), perijinan, pengendalian dan pengawasan.
- f. Melaksanakan penelitian dan pelatihan teknis dibidang pertambangan dan energi.

4. Jenis-jenis Pelayanan :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
- e. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- f. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- g. Izin Pengangkutan/ penimbunan dan pemakaian Handak;
- h. Kartu Izin Meledakan;
- i. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Handak;
- j. Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
- k. Rekomendasi Teknis Air Tanah.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

a. Syarat - syarat

1). Persyaratan pelayanan untuk Badan Usaha meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;
- Profil badan usaha;
- Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d). Syarat finansial :

- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;

- Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah.

2). Persyaratan pelayanan untuk Koperasi meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Susunan pengurus;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;
- Profil koperasi;
- Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Susunan pengurus;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d). Syarat finansial :

- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah.

3). Persyaratan pelayanan untuk orang perseorangan meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;
- Kartu tanda penduduk;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d). Syarat finansial :

- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah.

4). Persyaratan pelayanan untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer, meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;
- Profil perusahaan;
- Akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d). Syarat finansial :

- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah.

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran.

Besarnya Tarif Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yaitu uang leges atau Retribusi Izin yang dibayar oleh pemohon izin sesuai dengan Luas Izin yang dimohon dan dibayar pada loket pembayaran di PPT.

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 17 (tujuh belas) hari.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan perizinan IUP eksplorasi tertuang dalam lampiran II.a.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.


Jumlah SDM adalah 3(tiga) orang yang terdiri dari 2(dua) orang Teknik, yaitu Teknik Tambang dan Geologi serta 1(satu) orang administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu lain yang membidangi masalah Lingkungan, Hidrogeologi dll.

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ruang untuk rapat koordinasi dan presentasi, seperangkat perlengkapan kantor dan kendaraan untuk kajian teknis lapangan.

h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibentuk unit khusus yang memahami masalah Teknik Tambang, Geologi, Lingkungan dan Sosial;
- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan IUP Operasi Produksi, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon dan IUP eksplorasi akan diantar ke alamat pemohon.

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

a. Syarat- Syarat

1). Persyaratan pelayanan untuk Badan Usaha meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;

- Profil badan usaha;
- Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap eksplorasi;
- Laporan studi kelayakan;
- rencana reklamasi dan pascatambang;
- Rencana kerja dan anggaran biaya;
- rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- Tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d). Syarat finansial :

- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh angkutan publik;
- Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

2). Persyaratan pelayanan untuk Koperasi meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Susunan pengurus;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;
- Profil koperasi;
- Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Susunan pengurus;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap eksplorasi;
- Laporan studi kelayakan;
- rencana reklamasi dan pascatambang;
- Rencana kerja dan anggaran biaya;
- rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- Tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d). Syarat finansial :

- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh angkutan publik;
- Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bukti pembayaran penganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

3). Persyaratan pelayanan untuk orang perorangan meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;
- Kartu tanda penduduk;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap eksplorasi;
- Laporan studi kelayakan;
- rencana reklamasi dan pascatambang;
- Rencana kerja dan anggaran biaya;
- rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- Tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d). Syarat finansial :

- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh angkutan publik;
- Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

4). Persyaratan pelayanan untuk perusahaan firma dan perusahaan komoditer meliputi :

a). Syarat Administratif :

a.1). Untuk mineral logam dan batubara

- Surat Permohonan;
- Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
- Surat Keterangan domisili.

a.2). Untuk mineral non logam dan batuan

- Surat Permohonan;
- Profil perusahaan;
- Akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
- Surat keterangan domisili.

b). Syarat Teknis :

- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap eksplorasi;
- Laporan studi kelayakan;
- rencana reklamasi dan pascatambang;
- Rencana kerja dan anggaran biaya;
- rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- Tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun.

c). Syarat lingkungan :

- Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d). Syarat finansial :

- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh angkutan publik;
- Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaranannya.

Besarnya Tarif Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu uang leges atau Retribusi Izin yang dibayar oleh pemohon izin sesuai dengan Luas Izin yang dimohon dan dibayar pada loket pembayaran di PPT.

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 17 (tujuh belas) hari.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan perizinan IUP Operasi Produksi tertuang dalam lampiran II.b.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.


Jumlah SDM adalah 3(tiga) orang yang terdiri dari 2(dua) orang Teknik, yaitu Teknik Tambang dan Geologi serta 1(satu) orang administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu yang membidangi masalah Lingkungan, Hidrogeologi dll.

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ruang untuk rapat koordinasi dan presentasi, seperangkat perlengkapan kantor dan kendaraan untuk kajian teknis lapangan.

h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibentuk unit khusus yang memahami masalah Teknik Tambang, Geologi, Lingkungan dan Sosial;
- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan IUP Operasi Produksi, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon dan IUP Operasi Produksi akan diantar ke alamat pemohon.

3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan

a. Syarat- Syarat permohonan :

1). Membuat permohonan bermaterai cukup;

2). Lampiran permohonan :

- Copy identitas (KTP, NPWP);
- Surat keterangan domisili;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Akte pendirian badan usaha yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh pengadilan negeri/ Kementerian Hukum dan Ham kecuali koperasi atau KUD;
- copy IUP operasi produksi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang pemberi IUP operasi produksi;
- copy kontrak/ MOU dengan pemegang IUP/ IUPK operasi produksi yang telah disahkan oleh pejabat berwenang pemberi IUP/IUPK operasi produksi;
- copy persetujuan RKAB IUP operasi produksi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaranannya.

Besarnya Tarif Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan tidak ada/ belum diatur dalam peraturan perundang- undangan.

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (tujuh) hari.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan perizinan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan tertuang dalam lampiran II.c.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.

f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.


Jumlah SDM adalah 3(tiga) orang yang terdiri dari 2(dua) orang Teknik, yaitu Teknik Tambang dan Geologi serta 1(satu) orang administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu yang membidangi masalah Lingkungan, Hidrogeologi dll.

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ruang untuk rapat koordinasi dan seperangkat perlengkapan kantor.

h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibentuk unit khusus yang memahami masalah Teknik Tambang, Geologi, Lingkungan dan Sosial;
- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



- i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon dan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan akan diantar ke alamat pemohon.

4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian

a. Syarat- syarat

- 1). Membuat permohonan bermaterai cukup;
- 2). Lampiran permohonan :
 - Indentitas pemohon;
 - Akte pendirian badan usaha yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh pengadilan negeri/ Kementerian Hukum dan Ham kecuali koperasi atau KUD;
 - Laporan Studi kelayakan;
 - Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - copy kontrak/ MOU dengan pemegang IUP/ IUPK yang telah disahkan oleh pejabat berwenang pemberi IUP/IUPK;
 - Rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
 - Copy IUP atau IUPK yang masih berlaku.

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran.

Besarnya Tarif Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian tidak ada/ belum diatur dalam peraturan perundang- undangan.

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (tujuh) hari.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan perizinan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian tertuang dalam lampiran II.d.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian.

f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.


Jumlah SDM adalah 3(tiga) orang yang terdiri dari 2(dua) orang Teknik, yaitu Teknik Tambang dan Geologi serta 1(satu) orang administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu yang membidangi masalah Lingkungan, kimia, dll.

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ruang untuk rapat koordinasi dan presentasi, seperangkat perlengkapan kantor dan kendaraan untuk kajian teknis lapangan.

h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibentuk unit khusus yang memahami masalah Teknik Tambang, Geologi, Lingkungan dan Sosial;
- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian akan diantar ke alamat pemohon.

5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

a. Syarat- Syarat permohonan :

1). Membuat permohonan bermaterai cukup;

2). Lampiran permohonan :

- copy Identitas pemohon (KTP, NPWP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Surat keterangan domisili;
- copy Akta pendirian badan usaha;
- Surat pernyataan pihak perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
- Surat keterangan Bank;
- Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran.

Besarnya Tarif Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) tidak ada/ belum diatur dalam peraturan perundang- undangan.

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 7 (tujuh) hari.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan perizinan IUJP tertuang dalam lampiran II.e.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.


Jumlah SDM adalah 3(tiga) orang yang terdiri dari 2(dua) orang Teknik, yaitu Teknik Tambang dan Geologi serta 1(satu) orang administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu yang membidangi masalah Lingkungan, dll.

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ruang untuk rapat koordinasi dan seperangkat perlengkapan kantor.

h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibentuk unit khusus yang memahami masalah Teknik Tambang, Geologi, Lingkungan dan Sosial;
- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan IUJP, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon dan IUJP akan diantar ke alamat pemohon

6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

a. Syarat- Syarat permohonan :

- 1). Menbuat permohonan bermaterai cukup;
- 2). Lampiran permohonan :
 - Indentitas pemohon;
 - NPWP
 - Copy Akte Pendirian Perusahaan (perubahan terakhir);
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Keterangan Domisili;

- Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama), apabila perpanjangan;
- Bukti penyampaian Laporan Kegiatan (apabila perpanjangan);
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir (apabila perpanjangan).

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran.

Besarnya Tarif Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tidak ada/ belum diatur dalam peraturan perundang- undangan.

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 10 (sepuluh) hari.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan SKT tertuang dalam lampiran II.f.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT);

f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.


Jumlah SDM adalah 3(tiga) orang yang terdiri dari 2(dua) orang Teknik, yaitu Teknik Tambang dan Geologi serta 1(satu) orang administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu yang membidangi masalah Lingkungan, dll.

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ruang untuk rapat koordinasi dan seperangkat perlengkapan kantor.

h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibentuk unit khusus yang memahami masalah Teknik Tambang, Geologi, Lingkungan dan Sosial;
- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan SKT, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon dan SKT akan diantar ke alamat pemohon.


7. Izin Pengangkutan/ penimbunan dan pemakaian Handak di Wilayah Usaha Pertambangan (Baru dan Perpanjangan).

a. Persyaratan Pelayanan Untuk Izin Gudang Handak :

- 1) Permohonan Asli Bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Copy IUP;
- 3) Gambar Kontruksi Gudang (untuk perpanjangan tidak perlu);

- 4) Kelengkapan Gudang, Meliputi : Alat Penangkal Petir, Lampu Penerangan, Tanda Larangan, Rak Tempat Handak, Alat Pemadam Kebakaran Dan Pagar Pengaman (Cek Lapangan) ;
 - 5) Sarana/Prasarana, Meliputi: saluran penirisan di halaman Gudang Handak dan Buangannya Ke Luar Serta Perkerasan Jalan Dari Kantor Tambang Menuju Gudang Handak Dengan Dilengkapi Saluran Penirisan Pada Sisi Kiri Dan Kanannya (untuk perpanjagn tidak perlu);
 - 6) Foto Bangunan Gudang Dari Empat Sudut Pandang (Depan, Belakang, Samping Kiri Dan Samping Kanan) Serta Foto Bagian Dalam (untuk perpanjagn tidak perlu);
 - 7) Bukti Hasil Klarifikasi Status Lahan Dari Kantor Pertahanan Setempat (untuk perpanjagn tidak perlu);
 - 8) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / (untuk perpanjagn tidak perlu);
 - 9) Surat Keterangan dari Perum Perhutani (Apabila Tanah Perhutani) (untuk perpanjagn tidak perlu);
 - 10) Surat pernyataan tidak keberatan dari Masyarakat sekitar yang diwakili oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat (untuk perpanjagn tidak perlu);
 - 11) Berita Acara Hasil Kajian Teknis di Lapangan (untuk perpanjagn tidak perlu);
 - 12) Copy Surat Izin Pengangkutan/ penimbunan dan pemakaian Handak Baru dan Perpanjangan yang lama.
- b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran
- Biaya untuk mengurus Izin Gudang Handak tidak ada.
- c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
- Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 5 (lima) hari.
- d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.
- Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan perizinan Pengangkutan/ penimbunan dan pemakaian Handak tertuang dalam lampiran II.g.
- e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan
- Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Izin Gudang Handak.
- f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.
- Jumlah SDM adalah 2(dua) orang yang terdiri dari 1(satu) orang Teknik tambang atau yang sudah mempunyai sertifikat juru ledak dan 1(satu) orang administrasi.
- g. Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Sarana dan prasarana yang tersedia adalah seperangkat perlengkapan kantor dan kendaraan untuk kajian teknis lapangan.
- h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat adalah 1 (satu) orang yang minimal mempunyai sertifikat juru ledak kelas 1;

- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



- i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan Izin Gudang Handak, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon atas keterlambatan proses izin dan Izin akan diantar ke alamat pemohon.

8. Kartu Izin Meledakan (KIM).

- a. Persyaratan Pelayanan Untuk pembuatan (KIM) :

- 1) Permohonan Asli Bermeterai Rp. 6000,-
- 2) Copy KTP Pemohon yang diajukan untuk KIM (Kalau Domsili Lain Dengan KTP harus ada Surat Keterangan dari Kelurahan / Kecamatan) ;
- 3) Copy IUP;
- 4) Copy Sertifikat Juru Ledak;
- 5) Daftar Riwayat Hidup;
- 6) Pas Photo 2 X 3, 2 Lembar (Berwarna);
- 7) Surat keterangan pemantapan Teknis dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Timur;

- b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaranannya.

Biaya untuk mengurus Kartu Izin Meledakan (KIM) tidak ada.

- c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 1(satu) hari.

- d. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan Kartu Izin Meledakan (KIM) tertuang dalam lampiran II.h.

- e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Kartu Izin Meledakkan (KIM).

- f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.

Jumlah SDM adalah 1(satu) orang administrasi.


- g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang tersedia adalah seperangkat perlengkapan kantor.

- h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 1 (satu) orang;

- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



- i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan KIM, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon atas keterlambatan proses izin dan KIM akan diantar ke alamat pemohon.

9. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Handak.

- a. Persyaratan Pelayanan Untuk Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Handak :

- 1) Permohonan Asli
- 2) Copy IUP;
- 3) Copy Izin Gudang;
- 4) Copy Kepala Teknik Tambang;
- 5) Copy KIM;
- 6) Jumlah Dan Jenis Bahan Peledak Yang Dibutuhkan
- 7) Pemakaian Bahan Peledak 6 Bulan Terakhir;
- 8) Berita Acara hasil kajian teknis lapangan.

- b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaranannya.

Biaya untuk mengurus Rekomendasi tidak ada.

- c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses Izin mulai dari izin diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 5 (lima) hari.

- d. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan handak tertuang dalam lampiran II.i

- e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Handak.

- f Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.

Jumlah SDM adalah 2(dua) orang yang terdiri dari 1(satu) orang Teknik tambang atau yang sudah mempunyai sertifikat juru ledak kelas 1 dan 1(satu) orang administrasi.


- g. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana yang tersedia adalah seperangkat perlengkapan kantor dan kendaraan untuk kajian teknis lapangan.

- h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat adalah 1 (satu) orang yang minimal mempunyai sertifikat juru ledak kelas 1;

- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



- i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan Rekomendasi Pembelian dan Pemakaian Handak, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon atas keterlambatan proses Rekomendasi dan Rekomendasi akan diantar ke alamat pemohon.

10. Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, meliputi :

a). Syarat Administratif :

- Akte Pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat Keterangan Domisili;
- Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat;
- Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Syarat Teknis :

- Peta lokasi sumur tua yang dimohonkan dengan mencantumkan koordinat geografi;
- Jumlah sumur yang dimohonkan ada titik koordinatnya;
- Rencana memproduksi minyak bumi termasuk usulan imbalan jasa;
- Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggungjawab pelaksanaan;
- Teknologi yang digunakan memproduksi minyak bumi;
- Kemampuan keuangan.

b. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran.

Tidak ada

c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan.

Jangka waktu dalam proses penerbitan persetujuan mulai dari berkas permohonan diterima sampai dengan persetujuan diterbitkan selama 7 (tujuh) hari.

d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua tertuang dalam lampiran II.b.

e. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemohon berupa surat Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua di lokasi yang dimintakan pemohon.

f. Kompetensi petugas yang terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan.


Jumlah SDM adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Teknik yang membidangi dan 1(satu) orang administrasi, namun tidak menutup kemungkinan ada staf dari disiplin ilmu lain yang diperlukan.

g. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ruang untuk rapat koordinasi dan presentasi, seperangkat perlengkapan kantor dan kendaraan untuk kajian teknis lapangan.

h. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- Untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dibentuk unit khusus yang memahami masalah Teknik Perminyakan, Lingkungan dan Sosial;
- Prosedur proses penyelesaian penanganan pengaduan sebagai berikut :



i. Pemberian Kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian dalam penerbitan surat persetujuan pertambangan minyak bumi, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permohonan maaf kepada pemohon dan surat persetujuan akan diantar ke alamat pemohon.